

Formulasi Kebijakan *Bullying* Untuk Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar

Ajeng Anindya Murtini

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ghulam Maulana Iman

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Anggraeny Puspaningtyas

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: ajengnindya930@gmail.com

Abstract: *Bullying (known in Indonesian as "repression/risak") is any form of oppression or violence carried out intentionally by one person or group of people who is stronger or more powerful towards another person, with the aim of hurting and is carried out continuously. Bullying often occurs among high school, middle school and even elementary school students. Like the bullying that happened at SDN 1 Biting. Therefore, a policy or regulation is needed to stop bullying. The author uses the policy formulation from Thomas R. Dye in researching bullying cases.*

Keywords: *Bullying, policy formulation, public policy, elementary school.*

Abstrak: *Bullying (dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai “penindasan/risak”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Tindakan bullying/perundungan sering terjadi pada pelajar SMA, SMP, bahkan SD. Seperti yang pernah terjadi tindakan bullying di SDN 1 Biting. Oleh karena itu diperlukannya sebuah kebijakan atau peraturan untuk menghentikan adanya tindakan bullying, dengan ini penulis menggunakan formulasi kebijakan dari Thomas R. Dye dalam meneliti kasus bullying.[1]*

Kata kunci : *Bullying, formulasi kebijakan, kebijakan publik, Sekolah Dasar.*

LATAR BELAKANG

Berkaitan dengan adanya tindakan *bullying* terhadap pelajar Sekolah Dasar bahkan sampai jenjang yang lebih tinggi, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Seksi PAUD dan DIKMAS melaksanakan Program Implementasi Kesiapan Bersekolah PAUD-SD, diharapkan dengan adanya Program Implementasi Kesiapan bersekolah PAUD-SD bisa memberikan pandangan terhadap permasalahan yang perlu di hilangkan, yaitu *bullying/perundungan*. Karena tingginya kasus kekerasan terhadap anak, membuat Pemerintah Kabupaten Blora membentuk Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPPKSAI) diharapkan melalui Lembaga tersebut, dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan melalui proses belajar mengajar dengan memanfaatkan sarana dan prasarana seperti sekolah yang bisa menghasilkan perubahan secara signifikan yang tentunya sangat diharapkan, seperti halnya perubahan tingkah laku. Pendidikan merupakan suatu landasan demi terciptanya kemajuan suatu bangsa melalui peningkatan kualitas Pendidikan. Bisa dikatakan berhasil apabila kualitas Pendidikan dan tujuan memiliki

pengaruh yang baik sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena SDM merupakan suatu hal yang penting dalam Pendidikan, dengan adanya SDM yang baik mampu menjadikan negara maju dengan SDM yang berkualitas. Kualitas SDM juga berkaitan dengan tingkah laku, melalui proses belajar mengajar pastinya ada perubahan tingkah laku. Perilaku tidak semata-mata berasal dari diri bawaan manusia melainkan ada Sebagian perilaku yang merupakan hasil dari proses belajar mengajar, dalam proses belajar mengajar lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Oleh karena itu sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam membentuk perilaku yang baik bagi siswa. Di sekolah pastinya ada aksi mengejek, saling dorong-mendorong sehingga membuat temannya jatuh, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik. Tanpa disadari hal sepele tersebut sudah termasuk dalam tindakan *bullying* atau dalam istilah lain yaitu pengucilan, intimidasi, dan perundungan. *Bullying* (dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai “**penindasan/risak**”) merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan [2] untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Tindakan *bullying/perundungan* sering terjadi pada pelajar SMA, SMP, bahkan SD. Seperti yang pernah terjadi tindakan *bullying* di SDN 1 Biting, Blora berupa pemalakan siswa kelas 6 terhadap siswa kelas 4 sehingga siswa yang mengalami pembullyingan tersebut tidak berani untuk datang sekolah, dari kasus tersebut pihak keluarga korban sampai tidak terima dan memperpanjang masalah ke polisi jika pihak pelaku tidak berniat untuk menghentikan perbuatannya.

Menurut Riauskina, Djuwita dan Soesetio (2005) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Tindakan *bullying* biasanya terjadi di lingkungan sekolah, seharusnya sekolah menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak mendapatkan hak mereka mengenai Pendidikan seperti komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. [3]

Untuk mengurangi bahkan mencegah adanya tindakan *bullying* perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan *bullying*, seperti halnya tindakan perundungan/bullying yang kerap terjadi di sekolah tingkat menengah atas, menengah pertama, bahkan sekolah dasar. Di setiap sekolah diperlukan adanya kebijakan untuk mencegah adanya tindakan bullying, bisa melalui

guru sebagai penengah atau bisa langsung melalui bimbingan konseling yang terdapat di sekolah jika tindakan *bullying* terjadi secara terus-menerus.

Tindakan *bullying* bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tindakan *bullying* kerap di temui melalui media sosial ataupun media cetak, seperti halnya yang sering kita temui pelajar yang tawuran di jalan dengan menggunakan senjata tajam yang dapat memakan korban jiwa. Tindakan *bullying* lainnya yaitu berupa intimidasi, pengucilan, pemalakan sehingga membuat anak tersebut menjadi cemas dan khawatir jika akan berangkat ke sekolah sebab merasa terancam akan tindakan *bullying* yang didapatkan. Tindakan *bullying* yang biasanya kita anggap remeh ternyata bisa berdampak besar bagi Kesehatan mental anak. Dalam buku *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (2008) oleh Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), membagi *bullying* menjadi *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* mental, dan *cyberbullying*.

Karena semakin banyaknya kasus *perundungan / bullying* yang terjadi di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal diperlukan adanya formulasi kebijakan untuk mengatasi adanya tindakan *bullying* di tingkat SD. Kebijakan yang bisa dilakukan yaitu dengan adanya peraturan dan hukuman yang berat bagi pelaku *bullying* seperti adanya guru BK di sekolah, adanya sosialisasi mengenai bahaya tindakan *bullying*, adanya hukuman yang tegas dan berat bagi pelaku *bullying*.

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah dasar dalam pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk tujuan dan kepentingan lainnya dalam lembaga pemerintahan yang berwenang pada saat penyelenggaraan tugas negara. Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014 : 8) mengatakan bahwa “kebijakan public adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Menurut pandangan Prof. DR. H. Sunarto, Msi dalam buku *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Kebijakan Publik atau Public Policy yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di Tengah Masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga pemerintah. Selain itu Pressman dan Widasky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002 : 17) memberikan penjelasan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik juga harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lainnya.[4]

Hal tersebut dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor diluar pemerintah. Dan menurut Nugroho, terdapat 2 karakteristik dari kebijakan publik, yaitu : kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, dan kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang beruntut yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Selain itu menurut William Dunn dalam Ayuningtyas (2014 : 16) menyebutkan bahwa sistem kebijakan memuat hubungan timbal balik antara 3 unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan.

B. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan merupakan tahap awal dalam policy process, secara umum formulasi kebijakan publik adalah proses menjadikan usulan kebijakan menjadi sebuah produk kebijakan. Proses yang terjadi merupakan proses yang rumit karena melibatkan proses politik dan juga proses yang rasional dan sangat besar kemungkinan terjadi konflik antar aktor sehingga untuk itu formulasi yang baik harus berorientasi pada implementasi. Dalam formulasi kebijakan terdapat beberapa hal penting, mengingat proses ini sangat kompleks maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Mengidentifikasi masalah publik
2. Mengetahui siapa aktor yang akan dilibatkan dalam formulasi kebijakan (baik aktor resmi maupun tak resmi)
3. Memprediksi kemungkinan terjadi diskresi maupun konflik yang sangat tajam antar aktor.[5]

Formulasi kebijakan juga memiliki proses yaitu proses **awal** yang sangat penting dalam policy process, **aktivitas** : perumusan masalah, agenda setting, penyusunan alternatif, seleksi alternatif, penetapan alternatif terbaik, formulasi kebijakan yang tidak hanya harus berorientasi pada implementasi melainkan juga harus berorientasi pada evaluasi.

Formulasi atau bisa juga disebut perumusan yang merupakan salah satu dari serangkaian tahap proses terjadinya dan terlaksananya suatu kebijakan. Mengenai

definisi formulasi kebijakan publik, berikut pandangan tentang formulasi kebijakan publik :

Menurut William Dunn (2000:132), policy formulation adalah sebuah pengembangan dari beberapa alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Menurut winarno (2002:29) menyatakan bahwa permusan kebijakan atau formulasi kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan untuk memecahkan masalah.[6]

Menurut Thomas R. Dye kebijakan pemerintah adalah “is whatever governments choose to do or not to do”. Dalam pernyataannya Dye mengatakan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka diperlukannya sebuah tujuan dan kebijakan publik meliputi apa saja tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Inu Kencana, 2007:86).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan riset penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebab riset ini merupakan riset yang menjelaskan secara detail mengenai aktivitas ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini pengumpulan data didapatkan melalui proses observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi dilakukan dengan terjun langsung dan menganalisa data yang telah dikumpulkan atau didapatkan, pengumpulan data dengan wawancara yaitu, dengan melakukan tanya jawab terkait *bullying* dengan guru dan kepala sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying berasal dari kata *Bull* dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti ”banteng” yang suka menanduk, *bullying* menurut KBBI ialah mengolok-olok, menyindir, menertawakan. *Bullying* atau bisa disebut perundungan. Sedangkan menurut Nasional Perlindungan Anak mendefinisikan *bullying* yaitu kekerasan fisik dan psikologis berjangka Panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Sekarang ini banyak kasus *bullying* yang terjadi di lingkup Pendidikan mulai dari jenjang SMA/SMK, SMP, bahkan SD sekalipun terdapat adanya *bullying*. Karena semakin banyaknya tindakan kekerasan dan pembullyingan yang terjadi di lingkup Pendidikan tentunya memerlukan

perhatian dan penanganan secara intensif. Dalam tulisan ini, penulis berfokus kepada formulasi kebijakan *bullying* untuk Pendidikan jenjang sekolah dasar.[7]

Kebijakan publik meliputi formulasi atau perumusan kebijakan, implemnetasi kebijakan , dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, penulis berokus kepada formulasi kebijakan *bullying* untuk Pendidikan jenjang SD. Menurut Tjokroamidjojo, formulasi kebijakan adalah pembentukan kebijakan yang merupakan serangkaian tindakan dalam pemilihan alternatif yang akan terus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam hal ini penulis menggunakan model formulasi sebagai acuan dalam tulisan ini adalah model formulasi yang di kemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Nugroho (2003), Dye menyebutkan ada 9 model formulasi kebijakan yaitu :

1. Model Kelembagaan (Instituonal)
2. Model proses (Process)
3. Model Kelompok (Group)
4. Model Elit (Elite)
5. Model Rasional (Rational)
6. Model Inkremental (Incremental)
7. Model Teori Permainan (*Game Theory*)
8. Model Pilihan Publik (Public Choice)
9. Model Sistem (System)

Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi di sekolah tentunya menjadi salah satu permasalahan yang harus segra di Atasi. Karena semakin tingginya kasus *bullying* terutama di sekolah perlu adanya sebuah kebijakan auntuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan itu penulis akan mencoba menganalisis model formulasi kebijakan *bullying* dalam merumuskan kebijakan *bullying* untuk Pendidikan jenjang sekolah dasar. Teori formulasi yang digunakan adalah teori perumusan kebijakan menurut Thomas R. Dye dalam Nugroho (2003), yang mana terdapat 9 model kebijakan yaitu model kelembagaan (*institutional*), model proses (*process*), model kelompok (*Group*), model elit (*elite*), model rasional (*rational*), model inkremental (*incremental*), model teori permainan (*game theory*), model pilohan publik (*public choice*), dan model sistem (*system*).[8]

Dalam Sembilan model formulasi kebijakan tersebut, penulis menyimpulkan model perumusan kebijakan *bullying* untuk Pendidikan jenjang sekolah dasar penulis menggunakan model proses (*process*) dimana model ini merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Model ini memepртеgas tentang apa dan bagaimana kebijakan itu dibuat atau seharusnya dibuat, akan tetapi kurang memberikan tekanan pada subtansi seperti apa yang

harus ada dalam kebijakan tersebut. Dalam Nugroho (2003) model formulasi kebijakan proses ini lebih mengutamakan *step by step* formulasi kebijakan, daripada fokus terhadap substansi hal-hal penting yang harus ada dalam kebijakan itu. Dye menguraikan rangkaian tahapan model proses sebagai berikut :

- a) Identifikasi permasalahan
- b) Menata agenda formulasi kebijakan
- c) Perumusan proposal kebijakan
- d) Legitimasi kebijakan
- e) Implementasi kebijakan
- f) Evaluasi kebijakan

Dalam pendekatan ini ada 2 penilaian, yaitu kebijakan yang dibuat dan dampak yang dihasilkan untuk sekolah khususnya Pendidikan jenjang SD. Dari permasalahan yang penulis teliti banyaknya tindakan *bullying* terutama di jenjang sekolah dasar, di sekolah banyak tindakan *bullying* yang dilakukan seperti , *bullying fisik*, *bullying verbal*, dan *bullying mnetal/psikologis*. Wujud *bullying* tersebut kerap ditemui di sekolah, perihal tersebut dianggap biasa bagi siswa. Adanya tindakan *bullying* seperti *bullying fisik* kerap didasari oleh rasa dendam seseorang kepada orang lain, dan aksi *bullying verbal ataupun mental* biasanya didasari oleh rasa benci ataupun mencari perhatian atau ketenaran serta kepuasan diri untuk memperoleh teman yang lebih banyak (Rena et al, 2021). Penulis memiliki pendapat mengenai kebijakan atau formulasi *bullying* untuk Pendidikan jenjang sekolah dasar yaitu :

Memberikan konseling untuk mengatasi perun anak[9]

Beberapa Upaya sudah dilakukan sekolah untuk pelaku-pelaku *bullying*, seperti pemberian hukuman, sanksi serta panggilan orang tua ke sekolah untuk membuat efek jera dalam memberikan penindakan. Cara tersebut dirasa kurang optimal karena Sebagian pelaku *bullying* tidak merasa jera dan mengulangi lagi perilaku tersebut di lain hari. Allternatif pemecahan untuk mengatasi permasalahan *bullying* di sekolah yaitu dengan adanya konseling behavioral, dimana proses tersebut menolong orang untuk belajar mengatasi permasalahan secara interpersonal, emosional serta kepentingan tertentu. Jika di jenjang sekolah dasar bisa dengan adanya program pelaksanaan program BK di sekolah, tidak hanya itu guru wali kelas wajib memberikan atau membagikan layanan tutorial serta konseling di kelas yang jadi tanggung jawabnya, tidak hanya itu dengan adanya sosialisasi dan hukuman atau sanksi nyata yang leih tegas bisa memberikan efek jera bagi pelaku *bullying*, jika sanksi tau hukuman tidak membuat efek jera bagi pelaku pihak sekolah bisa melakukan tindakan mengeluarkan siswa pelaku *bullying* dari sekolah.

Memberikan layanan secara mandiri

Dengan adanya layanan secara mandiri untuk merancang dan mempersiapkan masa depan siswa-siswi dengan memperhatikan kemampuan yang ada pada siswa-siswi tersebut. Memberikan layanan strategi untuk mengurangi perundungan dengan memberikan penjelasan mengenai dampak korban dan dampak bagi pelaku *bullying*. Dengan adanya layanan ini peserta didik yang merasa malu untuk menceritakan keadaan yang dialami karena suatu hal bisa bercerita dengan melalui layanan secara mandiri ini.

Adanya Hukuman & Sanksi yang Tegas serta Pendampingan Korban Bullying

Dengan adanya hukuman dan sanksi yang mungkin tidak langsung menghilangkan adanya tindakan *bullying*, akan tetapi dengan adanya hukuman dan sanksi yang berat bisa meminimalisir adanya tindakan *bullying* serta memberikan efek jera. Apabila hukuman atau sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku *bullying* pihak sekolah bisa melakukan tindakan, memanggil orangtua pelaku *bullying* untuk melakukan mediasi Bersama korban *bullying*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti, bahwa hasil paparan data dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dari hasil riset penelitian penulis mengenai formulasi kebijakan *bullying* untuk Pendidikan jenjang sekolah dasar yaitu, untuk formulasi kebijakan penulis menggunakan teori formulasi dari Thomas R. Dye dalam formulasi kebijakan menurut Dye menguraikan rangkaian tahapan model proses yang terbagi menjadi 6 tahapan yaitu : (1) Identifikasi permasalahan (2) Menata agenda formulasi kebijakan (3) Perumusan proposal kebijakan (4) Legitimasi kebijakan (5) Implementasi kebijakan (6) Evaluasi kebijakan. Dari fmodel formulasi tersebut penulis memberikan poin-poin dalam menindak lanjut adanya tindakan *bullying* di SD, yaitu dengan *Memberikan konseling untuk mengatasi perun anak, Memberikan layanan secara mandiri, Adanya Hukuman & Sanksi yang Tegas serta Pendampingan Korban Bullying*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, yaitu :

1. Ibu Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP selaku pihak yang berkontribusi dalam penyusunan artikel ini
2. Bapak Ghulam Maulana Iman, S.AP., M.PA selaku dosen pembimbing

3. Para pihak lainnya yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

A. Halim, A. A. Ilmi, M. Dena, P. Panggabean, N. Azizah, and R. A. Yanda, "Implementasi Kebijakan Anti Perundungan (bully) Oleh Konseling Pada Siswa Melalui Layanan Konseling Di SMP Negeri 27 Medan," 2023.

Oleh, "IMPLEMENTASI PROGRAM BUDDY SEBAGAI SOLUSI MENURUNKAN PERILAKU BULLYING DI SD KRISTEN KALAM KUDUS YOGYAKARTA
IMPLEMENTATION OF BUDDY PROGRAM AS SOLUTION REDUCES BULLYING BEHAVIOR IN SD KRISTEN KASAM KUDUS YOGYAKARTA."

K. DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Sholih Muadi, U. Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, and A. Sofwani, "Ismail MH".

"yulianto-kadji-buku-formulasi-dan-implementasi-kebijakan-publik".

"3. BAB II".

S. Rena, R. Marfita, and S. Padilah, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-BULLYING DI SEKOLAH (STUDI KASUS MTS MADINATUNNAJAH CIPUTAT)," 2021.

N. Fika *et al.*, "Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern," *Journal on Education*, vol. 05, no. 04, pp. 16737–16747, 2023.